

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber pendapatan negara ada tiga (3) yaitu, sumber pendapatan pajak, sumber pendapatan bukan pajak, dan sumber pendapatan hibah dari luar negeri (Azizah, 2022). Pajak merupakan salah satu instrumen yang dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sumber pendapatan negara dari pajak memiliki presentase tertinggi yaitu sebanyak 80% dari total pendapatan negara (Azizah, 2022). Menurut Soemitro dalam Astuti (2020) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25% yang ditetapkan pada UU No.36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 tentang pajak penghasilan. Tarif ini mulai diberlakukan pada tahun 2010 sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 pemerintah menurunkan tarif umum PPh badan menjadi 22% mulai tahun 2021. Dalam hal perpajakan seringkali pihak perusahaan tidak mendapat toleransi dari pihak fiskus. Dari sisi perusahaan, pajak penghasilan dalam porsi yang signifikan akan mengurangi sebagian dari laba yang telah diperoleh perusahaan (Pipatnarapong, Beelitz, & Jaafar, 2020). Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha mencari jalan supaya pajaknya dibayarkan seminimal mungkin.

Fenomena perbedaan kepentingan antara pihak pemungut pajak yang menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dengan perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin sehingga hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Salah satu tindakan *tax planning* yang dilakukan secara legal dan tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *tax planning* yang dilakukan secara ilegal dan menentang hukum disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) (Agustina & Aris, 2017)

Dalam praktik penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang karena perusahaan memanfaatkan celah yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap legal seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan atau menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan permasalahan yang cukup rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang banyak dilakukan perusahaan dalam upaya mengurangi pembayaran pajak.

Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2020)

Beberapa fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada

penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak (Mustami, 2014)

Melihat kasus lainnya PT RNI, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberi pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi, pemiliknya tidak menanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, dimana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura. Modal tersebut dimasukkan ke dalam utang untuk mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Dalam laporan keuangan PT RNI tahun 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar serta kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar (Suryowati, 2016)

Selanjutnya, Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Prima, 2019)

Laporan yang dikeluarkan oleh *Global Witness* menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009

hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

Penghindaran pajak merupakan salah satu kebijakan manajemen dalam perencanaan pajak (Heitzman & Hanlon, 2010). Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak yaitu profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan. Menurut (Kasmir, 2021:198) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). Menurut (Kasmir, 2021:204) ROA Merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*Return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

*Leverage* juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. *Leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan (Putri dan Putra, 2017). *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio untuk mengukur tingkat hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. DER mencerminkan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Semakin tinggi DER yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin tidak menguntungkan karena semakin besar resiko yang ditanggung perusahaan atas ketidak berhasilan yang mungkin terjadi di perusahaan. Menurut Mira

& Purnamasari (2020) mengungkapkan perusahaan yang memiliki jumlah utang lebih banyak mempunyai tarif pajak yang efektif baik, sehingga tingkat praktik penghindaran pajak akan cenderung rendah. Menurut Barli (2018) semakin tinggi *leverage* dalam suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar.

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau asset. Menurut Arasteh (2013) Pertumbuhan penjualan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan perkembangan tingkat penjualan sebuah perusahaan dari tahun per tahun. Perusahaan dapat memaksimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peran penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak. *Principal* akan memberikan tugas kepada *agent* untuk mengelola laba yang diperoleh dari penjualan tersebut, oleh karena hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya manajemen laba yang berakhir pada tindakan penghindaran pajak (Purwanti & Sugiyarti, 2017)

Penelitian mengenai profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, namun penelitian-penelitian tersebut memiliki hasil temuan yang berbeda-beda (Dewinta & Setiawan, 2016) dalam penelitiannya mengungkapkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hal serupa terdapat pada penelitian (Yustrianthe & Fatniasih, 2021) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Maulani,dkk

(2021) menyatakan tidak adanya pengaruh secara signifikan dari profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan penelitian Jasmine (2017) *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hidayat (2018) menyatakan *Leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Wulandari dan Maksudi (2019) mengungkapkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian tersebut Dewinta dan Setiawan (2016) Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Serupa dengan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016), penelitian yang dilakukan Puspita dan Febrianti (2017) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Fajar Harry Sampurno (Direktur Utama PT Barata Indonesia) Sektor manufaktur selama tahun 2020 memiliki daya tahan karena mampu berkontribusi 19,9% kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kendati demikian penerimaan pajak di industri manufaktur tahun 2019 sebesar Rp365,39 triliun. Capaian ini menurun 1,8% dibandingkan realisasi penerimaan pajak sektor manufaktur tahun 2018. Kegiatan usaha industri manufaktur menurun dengan dibuktikan indeks manajer pembelian (*Purchasing Manager's Index/PM*) sektor manufaktur dari level 51,9% pada Maret 2020 menjadi 45,3% di April 2020.

Maka dari itu, penelitian ini menarik untuk diteliti karena terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan akan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas dan atas gap yang didapat penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

## **PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 2) Apakah *Leverage* perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 3) Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan dan menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan perpajakan khususnya dari pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan menjadi pendukung penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai

profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan yang mempengaruhi penghindaran pajak

### 3. Bagi Perusahaan

Diharapkan manajemen perusahaan untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya pengaruh dari profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan keputusannya untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak agar tidak terjadinya penggelapan pajak dan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara

### 4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan perpajakan yang dilihat dari nilai profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat membantu investor maupun calon investor dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk berinvestasi.